

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 52 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG”

Agung Dwi Prasetyo*) Muhammad Adnan**), Dzunuwanus Ghulam Manar**)

Email: agngdwiprasetyo911@gmail.com

Departement of Politics and Government Studies, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Rembang Regent Regulation No. 52 of 2020 concerning stunting prevention in Rembang Regency, Central Java, Indonesia. Stunting, a consequence of chronic malnutrition during the first 1000 days of life, remains a critical public health issue that affects children's physical and cognitive development. Despite national and local government efforts, including the Presidential Regulation No. 72 of 2021 and the regional Rembang Regent Regulation, stunting rates remain high. This research employs a qualitative descriptive approach to analyze the policy's implementation, identifying both enabling and hindering factors. Key challenges include the misallocation of food aid, insufficient access to clean water, and limited community understanding of stunting's multifaceted causes. Additionally, slow budget disbursement hampers the full realization of allocated funds. The study is guided by George C. Edwards III's policy implementation framework, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucracy. Findings suggest that while coordination between sectors is improving, barriers in communication, resource allocation, and execution efficiency persist. The study recommends enhancing the precision of aid distribution, improving infrastructure, accelerating budget disbursement, and expanding outreach through traditional media to better inform underserved communities.

Keywords: Government coordination, policy implementation, public health, Rembang Regency, stunting prevention.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik adalah refleksi dari keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memmanifestasikan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai program yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu (Kristian, 2023). Menurut Dye (dalam Fahturrahman, 2016), kebijakan publik diartikan sebagai

"whatever government chooses to do or not to do," yang menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu berupa tindakan atau kelalaian terhadap suatu masalah (Muadi dkk, 2016). Sebagai suatu alat untuk mengelola urusan publik, kebijakan publik hadir dengan struktur yang lebih kompleks, mencakup masalah yang perlu diselesaikan, tuntutan dari berbagai pihak, tujuan kebijakan, dan hasil atau outcome yang diharapkan. Di dalam praktiknya,

kebijakan publik menjadi sarana penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yang menggarisbawahi hak setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, termasuk pelayanan kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, tetapi juga dalam memastikan hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap kesehatan yang memadai. Menyadari pentingnya kesehatan, kebijakan pemerintah dalam hal ini termasuk upaya untuk menangani masalah-masalah kesehatan publik yang kompleks, seperti gizi buruk, yang menjadi persoalan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah permasalahan gizi buruk, yang sering kali berwujud dalam bentuk *stunting*. *Stunting*, sebagai dampak dari kekurangan gizi kronis yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif anak secara permanen (Susanti, 2022). *Stunting* bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan juga berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Definisi *stunting* merujuk pada kondisi gangguan pertumbuhan pada anak-anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi jangka panjang dan infeksi yang berulang.

Anak yang mengalami *stunting* akan menunjukkan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar yang ditetapkan berdasarkan usia (Ruaida, 2018). Keadaan ini tidak hanya berpengaruh pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada perkembangan mental dan sosial mereka yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka di masa depan.

Masalah *stunting* di Indonesia telah menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tantangan besar terkait masalah gizi buruk, terutama *stunting*. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan signifikan dalam hal ini. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan angka yang masih tinggi meskipun ada penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini merupakan bukti dari adanya kebijakan pemerintah yang efektif, namun target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai angka prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024 masih sangat jauh dari harapan.

Pada tahun 2021, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penurunan prevalensi *stunting* secara masif. Kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta penguatan koordinasi di tingkat desa. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada 2024. Dalam kerangka

tersebut, setiap daerah di Indonesia diharapkan mengimplementasikan kebijakan serupa yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Seiring dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah merumuskan kebijakan lokal yang sejalan dengan tujuan nasional, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting*.

Namun, meskipun kebijakan sudah diterapkan, hasil yang diperoleh belum optimal. Kasus *stunting* di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kabupaten Rembang sendiri menghadapi tantangan besar dengan prevalensi *stunting* pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 19,5%, jauh dari target nasional yang diharapkan. Oleh karena itu, penurunan prevalensi *stunting* yang signifikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kabupaten Rembang. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 meluncurkan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di wilayah tersebut. Kebijakan ini mengatur berbagai langkah strategis dan operasional yang perlu diambil, termasuk penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta perubahan perilaku masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga kerja yang terlatih. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai sektor yang terlibat, baik di tingkat pemerintah daerah

maupun dengan masyarakat, memperburuk efektivitas kebijakan ini. Belum optimalnya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang menjadi faktor lain yang menghambat pencapaian target penurunan *stunting*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 di Kabupaten Rembang, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Diharapkan, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di tingkat lokal, yang dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan serupa di daerah lain. Melalui analisis yang kritis, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional untuk menurunkan prevalensi *stunting* dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Seiring dengan implementasi kebijakan yang berlangsung, penting untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan keputusan administratif semata, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengentasan *stunting* secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting*, serta bagaimana perubahan perilaku dan pola makan dapat diintegrasikan dalam kebijakan yang ada. Pembelajaran dari

Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan masalah *stunting* yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia.

Kerangka Teori

Kerangka teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) menjadi pijakan penting dalam menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang (Fauzan, 2024). Model ini memberikan perspektif mendalam terkait empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien (Purwanto, 2015).

Komunikasi, sebagai salah satu elemen fundamental dalam implementasi kebijakan, berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan tujuan, sasaran, serta prosedur yang perlu diikuti oleh implementator kebijakan. Proses transmisi informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat sangat krusial agar tidak terjadi distorsi atau ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan. Dalam hal ini, kesalahan komunikasi atau ketidakjelasan dalam penyampaian tujuan kebijakan dapat berujung pada resistensi dari kelompok sasaran atau bahkan dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kejelasan dalam komunikasi menjadi kunci utama dalam menghindari kegagalan kebijakan, terutama yang melibatkan berbagai pihak dan tingkat pemerintahan

yang berbeda, seperti dalam kebijakan pencegahan *stunting* di tingkat kabupaten dan desa (Subarsono, 2005).


Sumber daya juga memegang peranan penting dalam menentukan apakah kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, baik itu berupa sumber daya manusia, keuangan, maupun fasilitas pendukung, kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Di dalam konteks kebijakan pencegahan *stunting*, sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat memberikan dampak positif terhadap target kebijakan. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti akses terhadap data kesehatan yang akurat dan sumber daya keuangan yang cukup, juga menjadi faktor yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam hal ini, kesenjangan sumber daya antara pusat dan daerah bisa menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan kebijakan secara efektif (Subarsono, 2005).

Disposisi, atau sikap dan komitmen dari para implementator kebijakan, turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Jika implementator kebijakan memiliki disposisi yang positif, seperti rasa tanggung jawab yang tinggi, komitmen yang kuat, serta kejujuran dan kebijaksanaan dalam bertindak, maka mereka lebih mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Sebaliknya, jika implementator memiliki sikap yang kurang mendukung atau bahkan menentang kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang sesuai dengan tujuan

kebijakan, terutama dalam konteks kebijakan yang melibatkan banyak pihak dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat (Subarsono, 2005).

Struktur birokrasi, sebagai aspek terakhir dalam model ini, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit dapat menghambat komunikasi yang efisien antara berbagai tingkat pemerintahan dan mengurangi produktivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang kaku dan birokratis cenderung menciptakan hambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penyederhanaan struktur birokrasi dan penyesuaian prosedur yang ada dengan kebutuhan praktis lapangan menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, struktur birokrasi yang fleksibel dan mendukung inovasi dapat mempercepat proses implementasi kebijakan dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Subarsono, 2005).

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)



(Sumber: Edwards III dalam Subarsono (2005, 91))

Secara keseluruhan, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, model ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dapat dijalankan secara efektif, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta mencari solusi untuk meningkatkan kinerja implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bukan hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan keempat variabel ini secara seimbang dan sinergis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih relevan untuk memahami konteks sosial, kebijakan, dan dinamika yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut secara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di lapangan, dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan *stunting* serta faktor penghambat dan pendorong yang ada. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang ada tanpa melakukan perbandingan

atau hubungan antara variabel, sehingga peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari informan yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan *stunting* di Kabupaten Rembang. Informan tersebut meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Technical Assistant Satuan Tugas *Stunting* Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang, serta Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang. Subjek ini dipilih karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan kebijakan pencegahan *stunting* di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam dan berkualitas mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sesuai dengan topik penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan *stunting* dan implementasinya di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama, yakni wawancara

dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, tergantung pada situasi dan kesiapan informan. Seluruh wawancara didokumentasikan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tercatat dengan akurat. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian ini, seperti laporan, peraturan, dan data statistik terkait kebijakan *stunting*.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring data yang relevan, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah dipilih dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami, baik dalam bentuk narasi atau deskripsi. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah disusun, dengan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang kuat dan relevan, serta diverifikasi melalui proses yang sistematis. Teknik analisis ini membantu peneliti untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pencegahan *stunting* secara menyeluruh dan menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Dalam upaya mengatasi permasalahan *stunting* di Kabupaten

Rembang, Pemerintah Kabupaten telah mengambil langkah-langkah strategis melalui implementasi Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting*. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang ruang lingkup dan sasaran dari pencegahan *stunting*, namun juga mencakup berbagai elemen penting, termasuk peran serta masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta penguatan pola asuh dalam keluarga. Kebijakan ini berfokus pada penerapan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk menanggulangi masalah *stunting* yang masih mengancam kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Rembang. Meskipun sejumlah perbaikan telah tercapai, namun *stunting* tetap menjadi masalah prioritas yang membutuhkan perhatian dan upaya berkelanjutan.

a. Pelaksanaan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 yang telah mengatur langkah-langkah strategis untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Rembang mengimplementasikan sejumlah upaya untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas air bersih dan sanitasi, serta memperkuat pola asuh di dalam keluarga. Salah satu pilar utama dalam kebijakan ini adalah peningkatan perbaikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, yang menjadi faktor penting dalam pencegahan *stunting* (Surat Edaran Bupati Rembang, 2023).

Asupan gizi yang buruk adalah salah satu penyebab utama *stunting*, yang

berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai program untuk memastikan pemenuhan gizi yang memadai bagi kelompok sasaran. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Program ini menyoal ibu hamil dan balita yang memiliki kekurangan gizi atau yang berisiko *stunting*. Pemberian PMT ini disertai dengan edukasi mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi melalui posyandu yang ada di tingkat desa.

Namun, meskipun telah dilakukan, program PMT di Kabupaten Rembang menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa informan, seperti ibu Sumiati, mengungkapkan bahwa penerima PMT terkadang tidak sesuai sasaran, di mana ada keluarga yang anaknya tidak terjangkau *stunting* justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan sering kali tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan PMT yang perlu diperbaiki. Seiring dengan pelaksanaan PMT, Kabupaten Rembang juga menggagas program "sedekah telur", yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyumbangkan telur bagi balita dan ibu hamil yang menderita kekurangan gizi. Inovasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya untuk penanggulangan *stunting*.

Faktor lingkungan, terutama akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, juga berperan penting dalam mencegah *stunting*. Di Kabupaten Rembang,

perbaikan aksesibilitas air bersih dan sanitasi menjadi salah satu prioritas dalam pencegahan *stunting*. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) serta pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) merupakan bagian dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Akses yang lebih baik terhadap air bersih dan sanitasi yang layak akan mengurangi risiko penyakit diare yang seringkali menguras nutrisi tubuh anak, yang dapat memperburuk kondisi *stunting*.

Namun, meskipun program SPAL dan PAMSIMAS telah dilaksanakan, tantangan besar tetap ada. Berdasarkan data yang ditemukan dalam Rencana Induk SPAM PDAM Kabupaten Rembang, kondisi pipa perpipaan yang buruk dan belum tersedianya cadangan air yang berkelanjutan menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari tabel yang menunjukkan bahwa cakupan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Rembang baru mencapai sekitar 70% pada tahun 2024, meskipun ada peningkatan setiap tahunnya. Penyediaan air bersih yang terbatas dan infrastruktur yang masih kurang memadai menjadi masalah struktural yang perlu diselesaikan agar seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah terpencil, dapat mengakses air bersih dengan mudah.

Selain perbaikan gizi dan sanitasi, faktor pola asuh yang baik dalam keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah *stunting*. Anak-anak yang mendapatkan pola asuh yang buruk, terutama dalam hal gizi dan kebersihan, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami *stunting*. Oleh karena itu,

pemerintah Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan program "Raga Genting" atau Gerakan Keluarga Cegah *Stunting*, yang bertujuan untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang baik, pemberian makanan bergizi, serta pola hidup sehat.

Program ini melibatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Rembang. Program ini juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta organisasi masyarakat lainnya. Salah satu keberhasilan dari program ini adalah adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai pencegahan *stunting*. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan dalam hal keterjangkauan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Edukasi dan sosialisasi mengenai *stunting* dan pentingnya pola asuh yang baik perlu diperluas agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan pola hidup sehat untuk mencegah *stunting*.

b. Koordinasi Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang tidak hanya melibatkan peran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan

dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala, yang melibatkan semua pihak yang terkait, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Melalui koordinasi ini, berbagai masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* dapat dibahas bersama, dan solusi terbaik dapat ditemukan secara kolaboratif. Selain itu, sosialisasi melalui kegiatan budaya seperti pagelaran seni tradisional juga dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu *stunting*.

c. Anggaran Penanganan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten, dan Dana Desa. Besaran anggaran ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah *stunting*. Namun, meskipun anggaran terus meningkat, realisasi anggaran yang rendah menunjukkan adanya kendala dalam proses pencairan dan alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya efektif.

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, realisasi anggaran untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang hanya mencapai 62% pada tahun 2024. Kendala dalam realisasi anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti proses birokrasi yang panjang dan kesulitan dalam pencairan dana. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak merata antar OPD dan kurangnya kesetaraan prioritas antara daerah dengan jumlah *stunting* yang lebih tinggi dan daerah dengan jumlah *stunting* yang lebih rendah, menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Anggaran yang tidak maksimal ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar kebijakan pencegahan *stunting* dapat terlaksana secara optimal.

Tabel 1. Realisasi Anggaran *Stunting* di Kabupaten Rembang

Dinas/OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan	3.887.693.000	3.887.693.000
Dinas Pertanian	710.000.000	710.000.000
Dinas Pekerjaan Umum	6.889.156.000	5.942.540.525
Dinas Pemberdayaan Desa	505.250.000	480.287.220
Dana Desa	41.705.584.494	20.250.121.250
BAPPEDA	65.000.000	65.000.000
Dinas Komunikasi	2.750.000	2.750.000

Dinas Sosial	10.305.670.000	10.305.670.000
Kementerian Agama Rembang	215.400.000	215.400.000
Jumlah	60.402.698.187	34.826.244.452

Sumber: Sinkronisasi Data BAPPEDA, Dinkes, Satgas *Stunting* (diolah oleh peneliti)

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menanggulangi *stunting* melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan gizi, sanitasi, serta penguatan pola asuh dalam keluarga. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk masalah ketidaktepatan sasaran dalam program PMT dan terbatasnya infrastruktur air bersih. Koordinasi yang baik antara berbagai sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Anggaran yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan komitmen pemerintah, namun realisasi anggaran yang rendah perlu diperbaiki agar penanganan *stunting* dapat lebih maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Implementasi kebijakan publik memerlukan keterpaduan berbagai faktor untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling terkait, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam menunjang atau menghambat jalannya kebijakan yang telah dirumuskan, dan implementasinya di lapangan. Pembahasan ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang mengungkapkan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam setiap proses implementasi kebijakan publik, terutama dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti *stunting*. Proses komunikasi yang efektif dapat menjadi jembatan untuk memastikan bahwa pesan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam kasus ini, transmisi informasi yang dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, menjadi kunci suksesnya penyampaian pesan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan *stunting*. Di tingkat kabupaten, pertemuan rutin yang melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) menjadi sarana penting untuk menyampaikan laporan dan perkembangan terkait *stunting*. Selain itu, rapat koordinasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa juga menjadi mekanisme yang efektif dalam memastikan informasi yang disampaikan tepat sasaran

dan mudah dipahami oleh masyarakat. Media sosial dan platform digital lainnya, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara luas, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet diberikan informasi melalui media fisik seperti baliho dan spanduk.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mentransmisikan informasi secara efektif, masih terdapat tantangan dalam hal kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat. Beberapa masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai penyebab *stunting*. Masyarakat cenderung mengaitkan *stunting* dengan masalah makan semata, tanpa memahami faktor-faktor lain seperti gizi buruk, sanitasi, dan kesehatan ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi sudah dilakukan dengan berbagai cara, masih ada hambatan dalam hal penerimaan dan pemahaman informasi oleh masyarakat, terutama yang tidak terbiasa dengan media digital.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting*, sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia (SDM), tetapi juga meliputi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, Kabupaten Rembang memiliki sejumlah staf yang berkompeten dalam penanganan *stunting*, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rembang memiliki peran yang jelas dalam penanganan *stunting*, dan setiap staf yang

terlibat diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Rembang juga berupaya meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan dan lokakarya, baik untuk kader posyandu, tenaga kesehatan, maupun kader pembangunan manusia (KPM). Selain itu, fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan *stunting* juga telah disediakan, seperti alat antropometri di posyandu, USG untuk ibu hamil, serta food model dan laktasi kit untuk edukasi penyuluhan. Meskipun demikian, meskipun ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup, masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal transportasi dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengakses daerah-daerah terpencil.

c. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan mempengaruhi seberapa baik kebijakan tersebut dijalankan. Sikap positif dan komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan merupakan kunci dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan publik. Dalam hal ini, sikap para pelaksana kebijakan di Kabupaten Rembang terkait penanganan *stunting* cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil penilaian kinerja aksi konvergensi *stunting* di Jawa Tengah pada tahun 2023, di mana Kabupaten Rembang menduduki peringkat keenam dari 35 kabupaten/kota.

Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan tercermin dalam upaya yang konsisten dilakukan untuk mengurangi prevalensi *stunting*. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penilaian kinerja secara rutin bersama lintas sektor untuk memperbaiki sistem perencanaan dan implementasi berbasis pemantauan evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya dedikasi yang kuat dari pelaksana untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pencegahan *stunting*, struktur birokrasi di Kabupaten Rembang telah disusun secara sistematis melalui Surat Keputusan TPPS Kabupaten Rembang No. 463/0970/2022. Struktur ini mengatur dengan rinci mengenai tugas dan tanggung jawab setiap stakeholder yang terlibat dalam pencegahan *stunting*, mulai dari level kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya pembagian kerja yang terorganisir, memungkinkan setiap pelaksana kebijakan untuk menjalankan fungsinya dengan lebih efisien. TPPS Kabupaten Rembang terdiri dari berbagai bidang, seperti bidang pelayanan intervensi spesifik dan spesifik, bidang komunikasi perubahan perilaku dan pemampinkan keluarga, bidang koordinasi, konvergensi & perencanaan, dan bidang data, money & knowledge management. Setiap bidang memiliki tugas yang sangat jelas, dan mereka berkoordinasi untuk memastikan bahwa semua program yang terkait dengan

pencegahan *stunting* dapat dijalankan secara optimal.

Gambar 2. Struktur Birokrasi TUPOKSI TIM TPPS Kabupaten Rembang



(Sumber: Ewin Arwin, *TUPOKSI TPPS*, diakses pada 8 Februari 2025)

Gambar 2 menunjukkan struktur birokrasi TPPS Kabupaten Rembang yang mengilustrasikan pembagian tugas yang terstruktur mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Dalam struktur ini, setiap OPD yang terlibat memiliki tugas yang jelas dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Tabel 2. Penilaian Kerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Jawa Tengah 2023

No	Kabupaten	Nilai	Rata-Rata	Peringkat	Kategori
1	Grobogan	129	3,91	1	Sangat Baik
2	Banjarnegara	124	3,76	2	Sangat Baik
3	Jepara	123	3,71	3	Sangat Baik
4	Batang	121	3,67	4	Sangat Baik
5	Sukoharjo	120	3,64	5	Sangat Baik
6	Rembang	119	3,61	6	Sangat Baik

Sumber: Sekretaris Daerah Jawa Tengah, 2023, (Dioleh peneliti)

Tabel 2 menunjukkan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan *stunting* di Jawa Tengah pada tahun 2023. Kabupaten Rembang berhasil menduduki peringkat keenam dengan nilai yang cukup baik, meskipun masih ada tantangan dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada, meskipun efektif, masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mengatasi hambatan yang ada.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Komunikasi yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, disposisi yang positif dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor pendukung utama. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap *stunting* dan keterbatasan fasilitas pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang menunjukkan adanya upaya yang signifikan, namun masih terhambat oleh beberapa permasalahan struktural dan praktis. Aspek utama yang menjadi kendala adalah ketidaktepatan sasaran dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Selain itu, masalah dalam akses air bersih dan sanitasi juga mencuat, dengan kondisi perpipaan yang memerlukan peremajaan agar distribusi air bersih lebih merata. Tidak kalah penting, anggaran yang tersedia juga belum terserap secara optimal, hanya sekitar 62%, dengan proses pencairan yang lambat menjadi salah satu penghambat utama.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi yang efektif, meskipun sudah dilakukan melalui berbagai saluran, masih menghadapi kendala pada kejelasan informasi. Masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi digital menjadi kelompok yang sulit dijangkau, sehingga pesan kebijakan belum sepenuhnya diterima. Sumber daya manusia, meskipun kompeten, masih terhambat oleh kurangnya insentif yang dapat mendorong kinerja optimal para pelaksana. Struktur birokrasi yang jelas dan pembagian tugas yang sesuai dengan SOP sudah ada, namun perlu adanya peningkatan dalam koordinasi antar OPD untuk mempercepat implementasi kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memperbaiki mekanisme penyaluran PMT, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, serta memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi. Proses pencairan anggaran juga harus dipercepat untuk mencapai target yang maksimal. Di samping itu, sosialisasi melalui media konvensional harus diperluas, agar informasi kebijakan lebih inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas dalam menjalankan program pencegahan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Rita. (2022). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan *Stunting* dengan Pendampingan Ibu Hamil di Kelurahan Plamongansari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1*. 69.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2022). Laju Pertumbuhan Penduduk 2022. Rembang: Kabupaten Rembang.
- . (2022). Laju Pertumbuhan Penduduk 2022. Rembang: Kabupaten Rembang
- . (2023). Laju Pertumbuhan Penduduk 2023. Rembang: Kabupaten Rembang.
- . (2024). Laju Pertumbuhan Penduduk 2024. Rembang: Kabupaten Rembang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang. (2024). Luas Daerah Kabupaten Rembang 2024. Rembang: Kabupaten Rembang.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. (2022). Buku Profil Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2022. 11-17.
- Djuwarno, Endah N, dkk. (2022). Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Sebagai Pencegahan *Stunting* di Desa Mongiilo Utara Bone Bolango. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi Vol 1 No 3*. 86
- Fadli, Muhammad, Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika Kajian Mata Kuliah Umum Vol 21 No 1*. 35-36.
- Fahturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI Vol 2 No 2*. 16.
- Fauzan, Ahamd. (2023). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal INNOVATIVE (Social Science Research) Vol 4 No 3*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting*
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Lenaini, Ika. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 6 No 1*. 34.
- Makmur, Syarif. (2023). Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Lentera: Multidisciplinary studies Vol 1 No 3*. 174-175.
- Mawarni, Anita. (2024) Evaluasi Kebijakan *Stunting* di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang”. *Jurnal Kebijakan Publiik*, Vol 13, No 3. 2024. Hal. 3.
- Ni'mah, Khoirun dan Siti Rahayu Nadhiroh. (2015). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Stunting* Pada Balita. *Jurnal Media Gizi Indonesia Vol 10 No 1*. 14
- Pebriandi, Aulia Fatriansyah. (2023). Sosialisasi Pencegahan *Stunting* Pada Masyarakat Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 54-55.

- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2020). Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa di Kabupaten Rembang TA 2020.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2023). Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rembang. Rembang. 2.
- Purwanto, Erwan, dan Dyah Ratih S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. 20.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol 17 No 33*. 83.
- Rosanti, Liza, Diyah, Ayu. “*Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang*”. Skripsi Institut Pendidikan Dalam Negeri. Hal 8.
- Ruaida, Nilfar. (2018). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Mencegah Terjadinya *stunting* (Gizi Pendek) di Indonesia. *Jurnal Global Health Science Vol 3 No 2*. 139
- Subarsono. (2005). *Analisi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 91-92.
- Sugianto, Made. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Indoneisa: Dengan Pendekatan *What is The Problem Represented To Be?* *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial Vol 1 No 3*. 197-209
- Syahputri, Addini, Z, dkk. (2023). Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Vol 2 No 1*. 161-166.
- Trihono, dkk. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes. 107
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 7 No 1*. 2897.
- Widiyanto, Aris, dkk. (2019). Pengaruh Faktor Kerawanan Pangan dan Lingkungan Terhadap *Stunting*. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan Vol 8 No 1*. 61-64.